



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 71 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, perlu diberikan tambahan penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pemberian tambahan penghasilan salah satunya dapat diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kriteria tertentu dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Kepada PNS dan CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan penghasilan bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tambahan penghasilan PNS.

- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dan dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan :
 - a. tingkatan jabatan; dan
 - b. tingkat kehadiran.
- (2) Tingkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis-jenis jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan daftar hadir pegawai secara elektronik (*finger print/SIPO*) atau presensi manual.
- (4) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai berdasarkan pada indikator:
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. tidak mengikuti apel pagi;
 - c. pulang cepat;
 - d. meninggalkan kantor/tempat bekerja pada jam kerja tanpa persetujuan atasan langsung/Pejabat yang ditunjuk dan;
 - e. tidak masuk bekerja.
- (5) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikecualikan bagi PNS/CPNS yang karena jenis dan/atau sifat pekerjaannya tidak menggunakan apel pagi.

BAB IV

PENGECEUALIAN

Pasal 4

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada :

- a. PNS dan CPNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas keluar daerah, kecuali perjalanan dinas keluar daerah Kategori I sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang perjalanan dinas;
- b. PNS dan CPNS Guru, Penilik dan Pengawas Sekolah;
- c. PNS dan CPNS pada Puskesmas dan RSUD dr Sayidiman;
- d. Sekretaris Desa PNS;
- e. PNS yang menjabat sebagai Kepala Desa;
- f. PNS dan CPNS yang menjalani cuti;
- g. PNS dan CPNS yang sedang menempuh Diklat, kecuali Diklat Teknis yang diselenggarakan di dalam Daerah atau ketika *off* dalam pelaksanaan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim).
- h. PNS dan CPNS yang diberhentikan sementara;
- i. PNS yang diberhentikan dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu/belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- j. PNS bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- k. PNS dan CPNS yang sedang menjalani tugas belajar; dan
- l. PNS dan CPNS yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya pemberian tambahan penghasilan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan penghitungan tambahan penghasilan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 7

Tambahan penghasilan kepada pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun 2018.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002